

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Badan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011, Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Setiap institusi memiliki cita-cita dan tujuan untuk tercapainya seluruh kegiatan dengan baik, untuk itu BKAD Kabupaten Bantul memiliki visi, yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, akuntabel, dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertumpu kepada kepentingan rakyat. Sebagai langkah nyata untuk mencapai visi tersebut, misi dari BKAD yaitu:

- a. Merumuskan kebijakan umum dan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanaan pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada

bupati. Selain tugas tersebut, BKAD Kabupaten Bantul juga memiliki fungsi dalam menyelenggarakan tugas, diantaranya:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset.
- d. Pelaksanaan kesekretariat dinas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan visi dan misi yang telah disebutkan di atas, tujuan dari BKAD Kabupaten Bantul yang ingin dicapai yaitu:


- a. Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas.
- b. Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Terlaksananya optimisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
- d. Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran uang efisien, efektif, ekonomis dan tepat sasaran.
- e. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab.

- f. Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif.
- g. Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.
- h. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi dan informasi.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul juga telah menetapkan sasaran dengan tujuan yang ingin dicapai, di antaranya:

- a. Meningkatnya efisiensi, efektifitas, dan responsibilitas pelayanan publik.
- b. Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berkualitas.
- c. Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.
- d. Meningkatkan efektivitas APBD.
- e. Meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah daerah.
- f. Mewujudkan pengelolaan dan peanatausahaan aset daerah yang komprehensif.
- g. Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah.
- h. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi dan informasi yang terintegritas.

2. Struktur Organisasi



Gambar 4.1
Struktur Organisasi BKAD Bantul

B. Analisis Data

1. Data Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposif, yakni informan yang dipilih dalam penelitian ini merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan obyek tersebut (Afrizal, 2014: 140). Dalam penelitian ini, penulis memilih informan berdasarkan subjek yang terlibat langsung dalam pengelolaan BPHTB. Pemilihan informan ini direkomendasikan dari Kabid Bidang Penetapan dan Pelayanan, yang dipilih berdasarkan subyek yang mengelola BPHTB. Peneliti membuat kode untuk mempermudah dalam menganalisis wawancara. Adapun narasumber yang terlibat langsung dalam pengelolaan BPHTB sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Informan

No	Nama	Jabatan	Kode Informan
1.	Jonet Rohmanyu, S.E., M.S.E.	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pelayanan Pajak.	A.1
2.	Anggit Nur Hidayat, S.H., M.A.P.,	Kepala Sub Bidang Pengendalian Operasional, Pemeriksaan, dan Penindakan.	A.2
3.	Ramiyana, S.I.P.,	Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Informasi Pendapatan.	A.3

2. Penyusunan Daftar Wawancara

Proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan *draft* wawancara, yang berfungsi untuk membatasi tema dalam proses wawancara. Daftar wawancara disusun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mana'an (2017), Razaq (2015), Hidayahni (2017), dan Apriliana (2017), selanjutnya hasil wawancara tersebut dikelompokkan berdasarkan tema dalam penerapan prinsip *Good Government Governance*. Daftar wawancara mengenai pengelolaan BPHTB telah disusun oleh penulis sebagai berikut:

- 1) Apakah bapak/ibu mengetahui prinsip *Good Government Governance*, yaitu Prinsip kepastian hukum, Prinsip Keadilan, Efektivitas dan efisien, Transparansi, dan Akuntabilitas?
- 2) Bagaimana prosedur pengelolaan BPHTB?
- 3) Apakah BPHTB telah dikelola sesuai dengan pengelolaan keuangan daerah dalam UU Nomor 58 Tahun 2005?
- 4) Adakah pengelola BPHTB yang melanggar peraturan? Semisal ada, apakah sudah dikenai sanksi hukuman?
- 5) Apakah pelayanan yang dilakukan oleh fiskus disamakan setiap Wajib Pajak?
- 6) Apakah diadakan rapat pembahasan mengenai rencana dan target yang harus dicapai pajak BPHTB?
- 7) Apakah ada pengawasan dalam pengelolaan pajak BPHTB?
- 8) Apakah BPHTB sudah mencapai target yang telah ditetapkan?
- 9) Apakah terdapat kendala pencapaian target BPHTB?

- 10) Apakah penelitian lapangan selama ini sudah dilakukan dengan efektif dan efisien?
- 11) Apakah dalam pelaporan BPHTB selalu tepat waktu dan didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan?
- 12) Bagaimana prosedur publikasi BPHTB di BKAD ini?
- 13) Apakah ada tim khusus yang bertanggungjawab mengenai publikasi?
- 14) Bagaimana prosedur pertanggungjawaban mengenai BPHTB?
- 15) Apakah ada laporan berkala dalam pembuatan laporan BPHTB?
- 16) Apakah pengelolaan BPHTB dikerjakan oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan akuntansi atau pernah melakukan pelatihan akuntansi?
- 17) Apakah ada mutasi jabatan dalam pengelolaan BPHTB?
- 18) Apakah ada pemisahan tugas dan wewenang dalam mengelola BPHTB?

C. Pembahasan Hasil Wawancara

Penyelenggaraan pemerintah dengan mewujudkan *Good Government Governance* (GGG) merupakan cita-cita masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang amanah. Pengelolaan pemerintah yang amanah berkaitan dengan penerapan prinsip GGG yang telah dikemukakan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) yaitu partisipasi (*participation*), kepastian hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), tanggung jawab (*responsiveness*), berorientasi pada kesepakatan (*consensus orientation*), keadilan (*equity*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), dan visi strategik (*strategic vision*).

Pengelolaan keuangan daerah dengan baik merupakan salah satu perwujudan dalam mengelola pemerintahan yang amanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 yang selaras dengan prinsip GGG yang dikemukakan oleh UNDP, bahwa dalam mengelola keuangan daerah haruslah berpegang pada prinsip kepastian hukum (*Rule of Law*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), keadilan (*equity*), transparansi (*transparency*), dan akuntabilitas (*accountability*).

1. Kepastian Hukum dalam Pengelolaan BPHTB

Mematuhi segala peraturan dalam mengelola keuangan pemerintah merupakan kewajiban pegawai dalam menjalankan kewajiban dan bertanggung jawab mengenai apa yang dikerjakan. Kepatuhan terhadap peraturan memegang peran penting untuk mengelola BPHTB, mulai dari penyetoran, pertanggungjawaban, pemeriksaan, sampai pelaporan. Penerapan prinsip kepastian hukum dalam pengelolaan BPHTB di BKAD Bantul ini sudah diterapkan oleh pegawai, sesuai dengan pernyataan informan A.1:

“...Nah, sehingga dasar hukum yang digunakan dalam penyetoran BPHTB yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 yang didalamnya mengamanatkan bahwa pemungutan pajak daerah didasarkan pada Perda Nomor 9 tahun 2010 tentang BPHTB. Untuk petunjuk pelaksanaan didasarkan pada Perbup Nomor 46 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan penyetoran BPHTB .”

“...Sehingga pelaksanaan pengelolaan pajak disini telah sesuai dengan prosedur yang ada, mulai dari pelayanan administrasi pajak yang harus mengikuti maklumat, maupun *Standard Operating Procedures (SOP)*”

(16 Juli 2018, BKAD Bantul, 09.28 WIB)

Pernyataan A.1 tidak sesuai dengan pernyataan A.2, bahwa penerapan kepastian hukum belum diterapkan dalam pengelolaan BPHTB. Penyebab tidak diterapkannya prinsip tersebut yaitu terdapat kekurangan pegawai pemerintah dan

banyaknya dokumen yang harus diselesaikan setiap harinya, sehingga tidak seluruhnya objek pajak diadakan penelitian. Hal ini diungkapkan oleh informan

A.2 sebagai berikut:

“Kalau BPHTB kan gini mbak, dasarnya UU Nomor 28 Tahun 2009, kemudian di kami, kan diturunkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010 Tentang BPHTB...”

“... Dalam pemeriksaan mengalami kendala ya, kurangnya pegawai dan terlalu banyak WP yang harus diteliti, sehingga sepenuhnya belum melaksanakan prinsip kepastian hukum dalam pengelolaan BPHTB ini. Karena, yang kita cek lokasi ini hanya 20% ya dari berkas yang sudah dimasukkan, artinya yang 80% itu sudah kita anggap sesuai, karena sudah diverifikasi dikantor. Untuk 20% yang sudah cek lapangan, nggak semuanya kurang bayar, banyak yang sudah sesuai, faktanya seperti itu.”

(31 Juli 2018, BKAD Bantul, 10.32 WIB)

Selain itu, kendala lain yang dihadapi informan A.2 yakni saat perolehan obyek dilakukan dengan cara jual-beli. WP sering melaporkan dengan obyek yang dibawah harga pasar. Untuk menghadapi hal tersebut, fiskus melakukan pengecekan secara langsung terhadap obyek pajak dan mengonfirmasi kepada WP.

Pernyataan A.2 sepadan dengan pernyataan A.3:

“Tindakannya sementara dalam penyelesaian berkas itu agak mundur ya mbak dari SOP, mungkin bisa lebih dari 7 hari. Kalau berkas mundur kan otomatis proses pendaftaran akte, pendaftaran ke BPN-nya kan terlambat juga mbak. Jadi, mungkin itu, dan mungkin kalau penelitian lapangan ya dipanggil dan dikonfirmasi saja WP-nya. Kalau sanksi-sanksi yang lainnya belum.”

(02 Agustus 2018, BKAD Bantul, 09.23 WIB)

Selaras dengan pernyataan informan A.2, bahwa fiskus mengalami kendala WP tidak melaporkan harga obyek pajak yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam memeriksa data. Selain itu, terbatasnya pegawai juga menghambat pengerjaan berkas, sehingga pengerjaan pengajuan BPHTB

melebihi SOP yang telah ditetapkan, seperti yang telah dikemukakan oleh informan A.3 sebagai berikut:

“Yang pertama, untuk kepastian hukum setiap apa yang kita lakukan berada dalam aturan perdananya to mbak... perda itu sebagai turunan dari UU Nomor 28 Tahun 2009, untuk memungut BPHTB dulu itu merupakan kewenangan pusat. Dari UU Nomor 28 Tahun 2009 itu sekarang menjadi kewenangan daerah, sehingga Pemda Bantul itu membuat Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang BPHTB, setelah itu dibuat Perbup yaitu Perbup Nomor 46 tahun 2010, yang mengatur petunjuk pelaksanaannya BPHTB itu mbak, dan semua layanan, SOP juga berdasarkan peraturan BPHTB meupun Perda Nomor 9 Tahun 2010...”

“...Nggih, menurut saya sudah sebagian besar sesuai dengan SOP. Hanya saja tadi yang penyelesaiannya diluar SOP, lebih dari 7 hari itu karena keterbatasan petugas cek lapangan dengan obyek pajak sangat banyak yang harus dicek; lalu dari WP tidak segera menyampaikan harga obyek pajak, sehingga menjadi mundur penyelesaian dokumennya.”

(02 Agustus 2018, BKAD Bantul, 09.23 WIB)

Pelaksanaan ketaatan hukum dalam mengelola BPHTB belum sepenuhnya diterapkan di BKAD Bantul. Adapun penyebab belum terlaksananya prinsip kepastian hukum yakni kurangnya pegawai pengelola pajak, yang mengurus dokumen pengajuan perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selain itu, terdapat WP tidak jujur dalam melaporkan obyek pajak. Penindakan yang dilakukan oleh Pemda Bantul kurang memberikan efek jera kepada WP. Masyarakat yang tidak melaporkan secara jujur hanya dipanggil dan dilakukan klarifikasi saja, tidak diberi hukuman yang membuat mereka tidak akan mengulangi kesalahan tersebut.

2. Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam pengelolaan BPHTB

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagai pelayan publik, diharapkan untuk melayani masyarakat dengan tepat dan cepat. Untuk itu, pelayanan yang dilakukan seluruh sektor publik diharapkan dapat dilakukan

dengan cara yang efektif dan efisien. Pelayanan yang dilakukan di BKAD Bantul hampir seluruhnya dikerjakan dengan efektif dan efisien, seperti yang dikemukakan oleh informan A.2:

“...kemudian, apabila peneliti kantor menganggap sudah lengkap selanjutnya artinya bisa diproses. Waktu yang dibutuhkan dalam pemrosesan data ini maksimal 3 hari. Apabila peneliti kantor menganggap datanya belum lengkap, ataupun transaksi yang dilaporkan ini masih belum sesuai, semisal NOP tidak sesuai yang dilaporkan, dinaikkan menjadi verifikasi 2, itu maksudnya nanti akan dilakukan penelitian lapangan. Setelah berita acara dibuat, data tersebut diproses dengan jangka waktu maksimal 7 hari selesai.

“Kalau penerapan prinsip efektif dan efisien sendiri ini sudah dilakukan ya mbak. Seperti halnya dalam proses cek lokasi ke WP itu sendiri maksimal 7 hari sudah selesai berkasnya...”

(02 Agustus 2018, BKAD Bantul, 09.23 WIB)

Perwujudan prinsip efektif dan efisien berdasarkan informan A.3 dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara pelaporan, perhitungan, dan pembayaran BPHTB melalui sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat menjadi mengetahui alur dan proses untuk mengurus BPHTB sehingga proses pelayanan menjadi efisien karena data telah lengkap. Hal tersebut dinyatakan informan A.3 sebagai berikut:

“Yang pertama, penerapan efektifitas dan efisien dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi terhadap WP untuk bisa melaporkan pajak dengan jujur, sehingga mempercepat proses pelayanannya. Yang kedua, kita berupaya untuk melakukan pelayanan dengan cepat, dan sesuai dengan SOP bisa selesai 3 hari meneliti berkas, 7 hari cek lapangan bisa selesai. Kalau kita pelayanannya tidak cepat kan menjadi tidak efektif. Meskipun ada hambatannya juga, mungkin dalam hal cek lapangan bisa saja agak lambat yang disebabkan oleh lambatnya konfirmasi yang dilakukan oleh WP sehingga bisa mundur pengelolaan berkasnya.”

(02 Agustus 2018, BKAD Bantul, 09.23 WIB)

Selain hal tersebut, pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien oleh BKAD Bantul yaitu dengan pelayanan sehari, sehingga masyarakat tidak menunggu dengan lama. Akan tetapi, pelayanan BPHTB yang dilakukan secara

cepat tidak seluruhnya dapat dilayani sehari, hanya beberapa perolehan obyek pajak saja, yakni tukar-menukar, hibah, hadiah, dsb. Pernyataan mengenai hal tersebut disampaikan oleh A.3 sebagai berikut:

“...Kalau mereka bisa berlaku jujur dalam melaporkan sesuai harga transaksi nggih, kita bisa melayani dengan cepat, paling lama 3 hari validasi sudah selesai. Bahkan, layanan validasi kita ada pelayanan 1 hari selesai, itu kalau mereka menghitung sudah tepat...”

“...BPHTB ada layanan sehari, Namanya SISARI (Validasi Selasa Sehari). Itu ada layanan khusus hibah, waris, hadiah, tukar-menukar, dsb. Transaksi tersebut kan dalam menentukan nilainya dari harga pasar, nah nilai pasar itu kan seperti nilai transaksi yang kita mengacu pada NJOP sehingga kita lebih mudah untuk mengontrolnya, oh sudah sesuai... selama dokumen lengkap, langsung bisa dilayani sehari...”

(02 Agustus 2018, BKAD Bantul, 09.23 WIB)

Hasil penerapan prinsip efektif dan efisien adalah pencapaian total BPHTB telah melebihi yang ditargetkan. Pencapaian tersebut didukung dengan adanya kerja sama, rasa tanggung jawab, dan selalu diadakan evaluasi mengenai kendala yang dihadapi dalam pencapaian target. Berikut tabel target dan realisasi BPHTB selama tahun 2014-2017:

Tabel 4.1
Target dan Realisasi BPHTB

Tahun	Target	Realisasi
2014	Rp 28.700.000.000,-	Rp 42.872.571.982.,
2015	Rp 39.853.629.500,-	Rp 57.273.332.978,-
2016	Rp 51.950.000.000,-	Rp 60.948.554.097,-
2017	Rp 57.000.000.000,-	Rp 76.862.647.864,-

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2018

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, prinsip efektif dan efisien telah diterapkan oleh BKAD Bantul dalam pengelolaan BPHTB. Hal tersebut dibuktikan dengan jadwal pelayanan yang sudah sesuai dengan SOP, bahwa pelayanan tanpa penelitian lapangan dilakukan dengan 3 hari. Adapun pelayanan BPHTB yang memerlukan penelitian lapangan dilakukan paling lambat 7 hari. Hasil dari penerapan prinsip efektif dan efisien adalah target penerimaan BPHTB melebihi yang telah ditentukan. Keberhasilan dalam mewujudkan prinsip tersebut dengan adanya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat mengenai kelengkapan administrasi, perhitungan, dan cara pembayaran BPHTB. Selain itu, program SISARI (Validasi Selasa Sehari) yang diadakan oleh BKAD Bantul dapat mempercepat pelayanan BPHTB, sehingga masyarakat dapat tertib untuk membayar pajak karena pelayanan yang dilakukan tidak perlu menunggu waktu yang lama.

3. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pengelolaan BPHTB

Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan porsinya masing-masing atau melayani masyarakat dengan hal yang sama telah dilakukan oleh pegawai BKAD Kabupaten Bantul. Pelayanan tersebut tidak membedakan status sosial, gender, maupun ras. Sikap ramah, santun, dan menghargai setiap WP yang melakukan pembayaran BPHTB telah diterapkan oleh pegawai BKAD Bantul. Penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan BPHTB telah ditunjukkan oleh informan A.3 sebagai berikut:

“...Sehingga itu semua (WP) diperlakukan sama, kita tidak membedakan WP, selama ketentuan dan persyaratan memenuhi. Kecuali kalau

tidak memenuhi kan kita tolak diloket dulu, sehingga tidak dikasihkan bukti penerimaan surat. Nanti kan kalau diterima, memperpanjang pelayanan. Karena kan kalau diterima, oh ternyata tidak selesai dalam waktu 1 minggu kan tidak sesuai dengan pelayanan...”

(02 Agustus 2018, BKAD Bantul, 09.23 WIB)

Sikap tanggung jawab sebagai pelayan publik untuk selalu ramah dan menghormati WP menjadikan pegawai BKAD selalu menerapkan prinsip keadilan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan A.2:

“Untuk standar pelayanan sama mbak, artinya tidak dibedakan. Nanti kalau ada yang membeda-bedakan berisiko mbak, sehingga tidak sesuai dengan prinsip keadilan tadi? Jadi, semua WP yang mengajukan berkas kita perlakukan sama semua.”

(02 Agustus 2018, BKAD Bantul, 09.23 WIB)

Prinsip keadilan dalam hal pelayanan publik, diaplikasikan pula dalam kebebasan pelaporan obyek pajak. Sistem *self assessment* yang mendasari WP untuk jujur dalam melaporkan, menghitung, dan membayar BPHTB. Petugas BKAD Bantul hanya bertugas mengawasi dan memberikan arahan kepada OP. pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan informan A.3:

“...Kita tidak pernah memaksakan kehendak kamu harus bayar sekian, kan keadilannya ya. Kalau WP kita paksakan kita punya harga tetap sekian, padahal yang punya harga, yang melaporkan kan WP, kiita tidak melakukan itu, karena bersifat *self assessment*, sehingga kita memberikan kekuasaan, memberikan kewenangan WP untuk melaporkan secara jujur. Harapan kami melaporkan secara jujur demi keadilan itu mbak...”

(02 Agustus 2018, BKAD Bantul, 09.23 WIB)

Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa prinsip keadilan menjadi bagian penting dalam pengelolaan BPHTB. Masyarakat menjadi nyaman apabila pelayanan yang dilakukan dengan ramah, adil, dan tepat waktu. Pelayanan BPHTB di BKAD Bantul sudah menerapkan prinsip keadilan, yakni WP dilayani dengan ramah dan diperlakukan sama. Terwujudnya prinsip keadilan di BKAD

Bantul merupakan kesadaran pegawai sebagai pelayan publik, rasa tanggung jawab yang dimiliki, maupun pengawasan intern.

4. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan BPHTB

Keterbukaan dalam mengelola keuangan daerah adalah salah satu perwujudan untuk mendukung terciptanya GGG, sehingga masyarakat percaya kepada pemerintah dalam mengelola dana. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pelayan masyarakat disektor publik memiliki kewajiban untuk transparan dalam mengelola keuangan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui pengelolaan BPHTB Kabupaten Bantul. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Upaya transparansi pengelolaan BPHTB yang dilakukan BKAD Kabupaten Bantul melalui radio, surat kabar, dan publikasi melalui *web* BKAD Kabupaten Bantul. Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh

A.1 sebagai berikut:

“Publikasi yang dilakukan Pemkab Bantul untuk masyarakat yaitu melalui penyuluhan pajak daerah, BPHTB sebagai salah satu jenis Pajak Daerah yang disampaikan dalam penyuluhan tersebut. Sosialisasi tersebut rutin diadakan setiap tahun, selain itu publikasi juga dilakukan melalui radio terkait dengan Pajak Daerah, termasuk BPHTB. Media lain yang menjadi sarana untuk Pajak Daerah yaitu *web* BKAD Kabupaten Bantul.”

(16 Juli 2018, BKAD Bantul, 09.28 WIB)

Publikasi yang dilakukan oleh Pemkab Bantul sudah dilakukan dengan baik melalui *Web* BKAD, radio, surat kabar, dan sebagainya. Data yang dipublikasi oleh BKAD Kabupaten Bantul antara lain Perda, Perbup, laporan keuangan,

laporan hasil audit, dan lain-lain. Terkait hal publikasi di BKAD Bantul, informan

A.2 juga membenarkan adanya transparansi:

“Baik... untuk publikasi kami ada namanya kegiatan sosialisasi pajak daerah, meliputi BPHTB setiap tahun dilakukan mbak, di bantul radio ada, kemudian di kami setiap kecamatan ada sosialisasi.”

(02 Agustus 2018, BKAD Bantul, 09.23 WIB)

Selain publikasi melalui media, untuk memudahkan warga yang berada jauh dari kota yang kesulitan memperoleh informasi mengenai cara perhitungan, pelaporan, dan pembayaran BPHTB, pemerintah BKAD Kabupaten Bantul melakukan sosialisasi dengan cara mendatangi langsung setiap desa. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan setiap hari selasa, yang disebut dengan SISARI. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh A.3 sebagai berikut:

“Informasi transparansi terkait dengan layanan kita, yaitu melalui *web* BKAD Bantul, terkait blangko-blangko itu kita sampaikan disana juga. Selain itu, pelayanan SISARI (Validasi Selasa Sehari) itu juga ada pelayanan kita, yang kita gunakan untuk melakukan sosialisasi mengenai pelaporan dan pembayaran pajak BPHTB.”

(02 Agustus 2018, BKAD Bantul, 09.23 WIB)

Faktor yang dapat mengontrol terselenggaranya publikasi yaitu terdapat pihak yang bertanggung jawab dalam hal publikasi. Dalam hal ini, Kominfo bertindak sebagai penanggung jawab hal keterbukaan informasi. Setiap bidang BKAD Bantul di koordinasi oleh Kominfo untuk mewujudkan konsistensi proses transparansi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Informan A.1:

“...Ada, jadi mereka dibentuk melalui dinas kominfo yang berkoordinasi dengan masing-masing badan yang ada di Pemkab Bantul.”

(16 Juli 2018, BKAD Bantul, 09.28 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penerapan prinsip transparansi telah dilaksanakan oleh Pemkab Bantul. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya

publikasi yang dilakukan menggunakan berbagai media. Keterbukaan informasi hasil pendapatan, laporan keuangan, tata cara pemungutan pajak, maupun produk hukum Kabupaten Bantul dapat diakses melalui *web* BKAD Bantul. Selain itu, upaya transparansi Pemkab Bantul melalui surat kabar, radio, dan sosialisasi yang dilakukan pada setiap desa yang tidak bisa mengakses informasi melalui media massa. Perwujudan konsistensi terhadap keterbukaan informasi yaitu dinas Kominfo. Untuk itu, Kominfo berperan penting dalam proses publikasi di BKAD Bantul.

5. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan BPHTB

Pertanggungjawaban terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah harus dilaksanakan, untuk memberikan kepercayaan masyarakat. Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat, lembaga pemerintah, maupun pihak yang berkepentingan. Penerapan prinsip akuntabilitas Pemda Bantul mengenai pengelolaan BPHTB yaitu melalui seluruh laporan keuangan yang telah dipublikasi, melalui *Web* BKAD Bantul dan surat kabar. Hasil pengajuan BPHTB dipertanggungjawabkan setiap hari, yang telah dinyatakan oleh informan A.2:

“Emm, untuk pertanggungjawaban BPHTB itu sendiri dilakukan setiap ada transaksi mbak, dikumpulkan per hari kemudian dijadikan satu untuk di laporkan kepada kasubid operasional.”

(02 Agustus 2018, BKAD Bantul, 09.23 WIB)

Pertanggungjawaban pengelolaan BPHTB oleh informan A.2 senada dengan informan A.3, yaitu setiap hari BPHTB dipertanggungjawabkan kepada Kasubid untuk diperiksa data pengajuan . Selain hal tersebut, evaluasi mengenai target dan

kendala selalu diadakan setiap bulan dan diadakan evaluasi setiap triwulan sebagai berikut:

“Setiap hari ada penerimaan berkas dari WP mengenai BPHTB, kita selalu melaporkan ke Kasubid pelayanan, karena setiap hari dokumen masuk dan harus diselesaikan. Tetapi kalau laporan penerimaan dan evaluasi setiap bulan dilaporkan ke Bupati. Nah, dari target capaian kita ada evaluasi melalui bupati setiap triwulan pertama, triwulan kedua...”

(02 Agustus 2018, BKAD Bantul, 09.23 WIB)

Evaluasi yang dilakukan dapat bermanfaat untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan BPHTB. Selain pernyataan informan A.3, evaluasi selanjutnya mengenai pencapaian target BPHTB dan pajak daerah lain juga dilakukan setiap semester. Rapat mengenai pembahasan evaluasi pencapaian target dan pembahasan mengenai perencanaan pencapaian pajak daerah di semester selanjutnya dinamakan rapat prognosis. Hal tersebut dinyatakan informan A.1 sebagai berikut:

“Ya, rapat selalu diadakan setiap 6 bulan sekali, yaitu laporan semester I dan rapat prognosis semester II. Pada rapat Semester I diadakan evaluasi mengenai target yang telah dicapai selama satu semester dan membahas persiapan rapat prognosis, yaitu membahas rencana target pendapatan yang akan dicapai dalam 6 bulan berikutnya, selanjutnya perubahan atas evaluasi tersebut dituangkan kedalam Perda mengenai perubahan APBD. Jadi, dalam rapat pembahasan mengenai target yang akan dicapai minimal diadakan dua kali dalam setahun.”

(16 Juli 2018, BKAD Bantul, 09.28 WIB)

Terwujudnya prinsip akuntabilitas dapat dilaksanakan apabila memiliki rasa tanggung jawab, ada pengawasan, dan taat terhadap aturan. Pengawasan dalam pengelolaan BPHTB di BKAD Bantul ini dilakukan melalui internal dan eksternal instansi. Internal instansi ini diawasi oleh kasubid dan kabid, lalu pengawasan eksternal dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil wawancara dengan

informan A.3 menyatakan sebagai berikut:

“Nggih, pengawasan dari internal dan eksternal kan setiap petugas lapangan ada mbak. Nanti setiap ada transaksi ada yang memverifikasi. Jadi, nanti setiap tindakan ada dibawah kontrol dari kasubid pengendalian operasional...”
(02 Agustus 2018, BKAD Bantul, 09.23 WIB)

Pernyataan mengenai pengawasan yang dilakukan dalam mengelola BPHTB di BKAD Bantul juga selaras dengan pernyataan A.2 sebagai berikut:

“Untuk pengawasan eksternal, pengelolaan kami diperiksa BPK mbak. Mulai dari pengecekan berkas-berkasnya sampai cek lokasi itu diperiksa semua mbak. Bahkan, di temuan pemeriksaan obyek pajak kami kemarin tidak optimal, saat diperiksa mbak, akrena kekurangan SDM. Kalau internal, kami ada kepala bidang nih, apabila ada kegiatan penelitian OP, ada surat tugas, nah mungkin dari pengendalian internal kami seperti itu mbak pengecekannya.”
(02 Agustus 2018, BKAD Bantul, 09.23 WIB)

Laporan pertanggungjawaban tersebut tidak hanya bermanfaat bagi Pemda Bantul saja, tetapi juga diperuntukkan bagi masyarakat yang ikut berperan dalam pengawasan kinerja BKAD Bantul. Pertanggungjawaban mengenai pengelolaan BPHTB dimulai dari fiskus yang mengelola dengan baik dokumen SSPD, yang selanjutnya diteliti oleh Kasubid Operasional. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban mengenai BPHTB yaitu setiap bulan laporan hasil pendapatan pajak diserahkan kepada Bupati, dan setiap satu semester selalu diadakan rapat *prognosis* yang membahas evaluasi capaian dan target pajak daerah. Pengawasan dari pihak internal dan eksternal dilakukan untuk mewujudkan terselenggaranya pengelolaan BPHTB yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari penjelasan tersebut, Pemda Bantul telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan BPHTB.